



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian.

Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.¹

Penelitian ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (*library research*),² yaitu elaborasi komparatif antara Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr terkait dengan perkara pembatalan perkawinan. Selanjutnya hal itu kemudian dirumuskan implikasi hukumnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

1. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.³

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana perspektif hukum

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

² Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya. Lihat Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 119.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35-38.



Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbrterkait dengan pemabatalan perkawinan yang satu dengan yang lainnya saling berbeda.

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mempergunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung pada ketentuan normatif terkait dengan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbrterkait dengan pemabatalan perkawinan yang satu dengan yang lainnya saling berbeda, untuk kemudian dirumuskan implikasi hukumnya berdasarkan tinjauan perspektif hukum Islam.

⁴ Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor, kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 3. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 51. Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.⁵

B. Sumber Data

Mengenai sumber data, secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer dan sekunder:⁶

⁵ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 86.

⁶Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Data Primer

Data primer penelitian ini terdiri dari dua klasifikasi; *pertama*, objek material yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr. *Kedua*, data primer yang akan digunakan mengelaborasi keduanya (objek material) yang terdiri dari referensi-referensi fikih hukum Islam seperti; *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*; *al-Syamil li al-Adillah al-Syar'iyah wa al-Ara' al-Madzhabiyyah wa Ahamm al-Nazhariyyat al-Fiqhiyyah* karya Wahbah al-Zuhaily, *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah* karya Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad al-'Ainy, *Fiqh al-Sunnah* karya Al-Sayyid Sabiq, *Kasysyaf al-Qinā'an Matn al-Iqna'* karya Mansur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuty, dan sebagainya. Kurangnya informasi dalam buku-buku fikih menuntut penulis untuk juga menggunakan tafsir-tafsir al-Qur'an, khususnya tafsir-tafsir bercorak fikih, seperti *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtūby, *Ahkam al-Qur'an* karya al-Syafi'iy, dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan seluruh data yang mendukung data primer serta objek material penelitian. Data sekunder juga dapat dipahami sebagai buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Penulis juga memperkaya dengan pelbagai tulisan ilmiah, jurnal, laporan-laporan jurnalistik (media massa). Selain itu, juga terdapat



data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.

C. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen terkait untuk mengidentifikasi bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr terkait dengan pembatalan perkawinan yang satu dengan yang lainnya saling berbeda, untuk kemudian dirumuskan implikasi hukumnya, serta bentuk-bentuk implementasinya pada konteks kekinian, baik pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing pendapat tersebut.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah; pertama, semua bahan terkait pernikahan yang diperoleh melalui normatif, kemudian disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya. Kedua, setelah disistematiskan dan diklasifikasi kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2016 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543/U11987.⁷

⁷ Tim Penulis, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), hlm. 44.